

tersebut, maka kehidupan manusia dalam bidang muamalah dapat terjamin dengan sebaik-baiknya sehingga percekocokan dan permusuhan dapat dihindari.

Salah satu dari sekian banyak bentuk bekerja sama adalah jual beli atau perdagangan. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam kesejahteraan hidup manusia. Keterlibatan muslim dalam dunia perdagangan (bisnis) bukanlah suatu fenomena baru, bahkan sejak zaman Rasulullah sudah terjadi. Namun dewasa ini perdagangan (bisnis) mengalami perkembangan pesat, akibatnya banyak perubahan dan permasalahan yang terjadi.

Seperti halnya dengan kehidupan masyarakat di Desa Mulyorejo yang seluruh penduduknya beragama Islam, dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka, mayoritas bermata pencarian sebagai petani, dengan tingkan ekonomi yang berbeda. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka tidak lepas dari campur tangan pihak lain. Praktek jual beli hasil *ngasak* di Desa Mulyorejo sudah berlangsung dari tahun ke tahun, disamping itu akad praktek tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian hitam di atas putih (tertulis) melainkan atas saling percaya.

Praktek jual beli hasil *ngasak* berawal dari beberapa petani sawah yang sudah panen kemudian menyewa tukang *ngedos* (orang yang pekerjaannya menggiling padi) untuk menggilingkan padinya. Ketika padi sedang digiling para pekerja *ngasak* (orang yang pekerjaannya

menimbun gabah (menimbun padi). Pada saat terjadi transaksi, maka dengan sendirinya terjadi kesepakatan antara penjual dengan pembeli mengenai penangguhan harga pada saat pembayaran berlangsung. Pada saat terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli maka, akan diiringi juga kesepakatan dengan contoh sebagai berikut: Misal harga padi pada saat terjadi transaksi jual beli adalah Rp 2500; perkilo, penjual mengambil bayaran satu bulan setelah transaksi jual beli atau pada waktu yang di telah ditentukan. Namun, harga padi mengalami penurunan menjadi Rp 2450; perkilo. Bukan Rp 2450; perkilo, yang akan diterima penjual pada saat pembayaran, melainkan harga awal yakni Rp 2500; perkilo pembayaran tersebut mungkin dirasa wajar. Karena bagaimanapun pembeli mempunyai kewajiban memberi bayaran barang dagangan sesuai harga pada saat terjadi transaksi jual beli. Namun jika dikemudian hari yang telah ditentukan, harga mengalami kenaikan menjadiRp 2600; perkilo.Maka penjual akan memperoleh harga Rp 2600; perkilo sesuai dengan kesepakatan awal. Ataupun sebagai kesanggupan atas konsekuensi dari jual beli dengan penangguhan harga tertinggi.

Skripsi yang disusun oleh Deli Sopian yang berjudul Analisis harga gabah dan tingkat Pendapatan Petani Di Lokasi Program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Kasus kecamatan Pameungpeuk dan Bale Endah, Kabupaten Bandung (Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya, Fakultas

Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 2008).¹³ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Dalam sistem agribisnis padi, pada umumnya petani padi menjual gabah secara langsung kepada penjual besar atau tengkulak pada saat musim panen. Sebagian besar petani tidak mempunyai bangunan dan alat penyimpanan serta penggilingan padi sehingga proses tersebut dilakukan oleh pedagang besar. Ketika harga beras naik, maka pedagang-pedagang beras akan menikmati keuntungan dari kenaikan harga beras tersebut. Kondisi tersebut sangat menyulitkan petani terutama pada musim panen karena harga gabah yang sering anjlok. Ditambah lagi dengan masuknya beras impor yang menyebabkan harga beras dalam negeri turun dan semakin terpuruknya kondisi petani. Pemerintah berusaha menolong petani dengan berbagai instrumen kebijakan salah satu kebijakan tersebut adalah dengan menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) Nasional terhadap gabah yang dulu dikenal dengan harga dasar gabah (HDG).

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Umar Saifuddin yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli Gabah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun (Jurusan Syari'ah Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

¹³ Deli Sopian, "Analisis harga gabah dan tingkat Pendapatan Petani Di Lokasi Program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Kasus kecamatan Pameungpeuk dan Bale Endah, Kanupaten Bandung", dalam <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/>, diakses pada 21 Desember 2014.

Metode pembahasan yang dipakai adalah deduktif. Deduktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman tentang praktek jual beli hasil *ngasak* di Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, jual beli, bab ini merupakan landasan teori penelitian yang membahas tentang pengertian jual-beli, syarat dan rukun jual-beli, macam-macam jual-beli, jual-beli yang dilarang dalam Islam, dasar hukum jual-beli, Hukum ba'i serta pembahasan barang dan harga,. Serta membahas tentang *ngasak*.

Bab ketiga, jual beli hasil *ngasak* di Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, bab ini merupakan pembahasan tentang

penelitian jual beli hasil *ngasak* di Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dan gambaran umum Desa Mulyorejo yang meliputi keadaan geografis dan susunan pemerintahan, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial agama, dan membahas praktek jual beli hasil *ngasak* di Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

Bab empat, merupakan analisis dan interpretasi data, bab ini merupakan analisis dari aplikasi praktik jual beli hasil *ngasak*, analisis argumentasi atau alasan dan dasar hukum islam terhadap jual beli hasil *ngasak* dan analisis hukum Islam terhadap jual beli hasil *ngasak* di Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

Bab kelima, sebagai kesimpulan akhir terhadap studi yang diambil dari pembahasan sebelumnya yang menjadi jawaban atas permasalahan yang ada dan juga berisi kesimpulan dan saran-saran penelitian.